



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 284 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258)

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 721/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2021 10 Agustus 2021 Perihal Peyeragaman Website dan Aplikasi Mobile PPID KPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

KESATU : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, terdiri dari :

1. Pembina PPID

Ketua KPU Kabupaten Wajo

2. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi Anggota KPU Kabupaten Wajo
3. Atasan PPID Sekretaris KPU Kabupaten Wajo
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
 - a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - c. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Pembina PPID, bertugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;
 - b. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;
 - c. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Wajo.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
Bertugas memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Wajo.
3. Atasan PPID
 - a. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;
 - b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;
 - c. mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;
 - d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Wajo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. PPID, berwenang:
 - a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Wajo;
 - b. menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Wajo;
 - c. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Wajo;
 - d. menyeleksi dan menguji informasi publik yang

diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Wajo;

- e. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Wajo;
 - f. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
 - g. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.
5. Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas:
- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Wajo.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Wajo.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tercantum dalam lampiran I dan lampran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
Pada Tanggal 06 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd.

H A E D A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Andi Antarisna Taury Nawir



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO NOMOR 284 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

SUSUNAN KEANGGOTAAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NO	STRUKTUR PPID	NAMA	JABATAN
1.	Pembina PPID	Haedar	Ketua KPU Kabupaten Wajo
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Zainal Arifin 2. Andi Tenri Sampeang 3. Iin Fitriani 4. Muh. Mursyidin A.	Anggota KPU Kabupaten Wajo
3.	Atasan PPID	Andi Bustamin	Sekretaris KPU Kabupaten Wajo
4.	PPID	Fadly M.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Wahdiana 2. Andi Amisar 3. Andi Antarisna TN	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi Kasubag Hukum dan SDM
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Junaid 2. Andi Liliamsi 3. Yayuk Verawaty 4. Busriadi	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Sengkang
Pada Tanggal 06 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd.

H A E D A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Andi Antarisna Taury Nawir

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO NOMOR 284 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO



Ditetapkan di Sengkang
Pada Tanggal 06 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd.

H A E D A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Andi Antarisna Taury Nawir

